



Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

dishub.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
2. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
3. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa
4. Surat Kuasa bermaterai 10000, khusus untuk yang diwakilkan
5. Surat Tugas dari Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

dishub.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan



1. Pemohon datang ke Kantor UPTD Balai PKB pada Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan berserta persyaratan
2. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh Petugas
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dilampiri ceklist/hasil pemeriksaan
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dilakukan uji berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji dan apabila: a. Tidak lulus uji : diberikan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji dan kendaraan bermotor dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan dilampiri berkas permohonan dan persyaratan b. Lulus uji : diberikan Tanda Bukti Lulus Uji (buku uji dan tanda uji)
5. Tanda Bukti Lulus Uji diserahkan kepada Pemohon



Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235

dishub.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

30 (tiga puluh)

Jam Pelayanan :

1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 14.00 WIB
2. Hari Jumát : Jam 08.00 – 11.00 WIB
: 13.00 – 14.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Lulus Uji Elektronik / BLUe (Kartu Pintar dan Sertifikat)dengan masa berlakuselama 6 (enam) bulan, Surat Keterangan Tidak Lulus Uji

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung kekantor yang ada.